

**ANALISA LIKUIDASI PERSEKUTUAN SETELAH
PROSES REALISASI MENGGUNAKAN
MS. ACCESS PROGRAMMING**

Suhartono

Program Studi Komputersasi Akuntansi
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta
Jalan RS Fatmawati No 24 Pondok Labu Jakarta Pusat, Indonesia
suhartono.sht@bsi.ac.id

ABSTRACT

Currently, there are many large companies in the world merge into a single company either through acquisitions or mergers to strengthen the competitiveness with other companies. There are many examples of giant companies that acquire other companies, such as recently the company Alibaba Group Holding Ltd. acquired the majority of Lazada Group. There is a lot of interest a company merged with another company. One was for the company to move forward and avoid liquidation. Liquidation is a state where the alliance was dissolved by completing obligations to creditors and divide the remaining assets to the owners. The main purpose of liquidation is to perform the maintenance and clearance on the bankruptcy estate. One of the underlying condition that is an ally liquidation bankruptcy. The liquidation process consists of two stages: the process of changing the existing wealth into cash, which is called the realization process and the process of repayment of debts to creditors and repayment of capital to the rest of the members of the so-called process of liquidation. In this stage to do is register and the accumulation of wealth and corporate debt, announced in the newspapers and the Official Gazette of the Republic of Indonesia regarding the plan of distribution of the proceeds of the liquidation, to make payments to creditors, and pay the remainder of the proceeds of liquidation to shareholders.

Keyword: Liquidation Guild, Process Realization, Ms. Access Programming

I. PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut perusahaan untuk selalu berinovasi agar dapat terus bersaing dan tetap bertahan dalam dunia bisnis. Perusahaan yang tidak mampu bersaing akan menghadapi resiko terburuk yaitu kebangkrutan (pailit). Risiko merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam dunia bisnis, Untuk itu setiap perusahaan harus mampu maksimal mungkin untuk meminimalisasi resiko agar terhindar dari peristiwa yang tidak diinginkan karena tidak ada satupun perusahaan yang ingin usahanya mengalami kerugian dan berakhir pada kebangkrutan (pailit).

Menurut Fuady (2008:75), kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sangat ditakuti, baik oleh pemilik perusahaan atau oleh manajemennya. Karena dengan kepailitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya-tidaknya telah gagal dalam membayar hutang (atau hutang-hutangnya). Suatu perusahaan dikatakan pailit atau istilah populernya adalah "bangkrut" manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditur saling berebutan harta debitur, hukum memandang perlu mengaturnya, sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar

secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh asset debitur (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditur di mana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sumantri dan Teddy Jurnal (2010:39), dalam mengantisipasi munculnya krisis keuangan yang mengancam kelangsungan bisnis suatu bank, perlu dibuat suatu sistem peringatan dini (*Early Warning Systems*). Faktor permodalan, faktor profitabilitas dan resiko keuangan memiliki peran penting dalam menjelaskan fenomena krisis keuangan perbankan. Terdeteksinya lebih awal kondisi perbankan maka sangat memungkinkan bagi bank tersebut melakukan langkah-langkah antisipatif guna mencegah agar krisis keuangan segera tertangani. Salah satu teknik tersebut yang paling populer diaplikasikan dalam praktek bisnis adalah analisis rasio keuangan.

Menurut Sitanggang dkk (2013:207), salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap

instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Purwadi (2011:128), berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, Bank Indonesia berhak untuk mengajukan kepailitan terhadap bank bermasalah. Kepailitan merupakan alternatif penyelamatan atau pemberesan harta pailit bank bermasalah melalui jalur Pengadilan Niaga jika tindakan-tindakan penyelamatan bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan tidak berhasil menyelamatkan bank bermasalah. Namun, upaya kepailitan ini belum pernah dimanfaatkan oleh Bank Indonesia karena selama ini upaya likuidasi bank dianggap lebih pas untuk digunakan untuk menyelesaikan bank yang bermasalah.

Menurut Anisah (2009:45), tujuan pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum sejalan dengan pembaruan Undang-Undang Kepailitan di banyak negara di dunia. Misalnya, Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi perlindungan terhadap kepentingan kreditur, debitor, *stakeholders*; tidak berdasar kepada filosofi yang melindungi kepentingan debitor; tidak membedakan kepentingan kepailitan bagi perusahaan dan individual meskipun tujuan keduanya berbeda, serta belum memperkenankan discharge untuk kepailitan individual.

2.1 Pengertian Persekutuan

Menurut Yunus (2009:1), persekutuan adalah suatu penggabungan diantara dua orang (badan) atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba.

Menurut Suparwoto (2002:1), persekutuan adalah suatu gabungan atau asosiasi dari dua atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Menurut Drebin (2003:1), persekutuan adalah asosiasi antara dua atau lebih individu sebagai pemilik untuk menjalankan perusahaan dengan tujuan mendapatkan laba.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa persekutuan adalah gabungan dari dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha untuk mendapatkan laba.

2.2 Karakteristik Persekutuan

Menurut Yunus (2009:1), karakteristik persekutuan adalah sebagai berikut :

- a. Berusaha bersama-sama (*Mutual Agency*)

Setiap anggota (*partner*) merupakan agen daripada persekutuan untuk mencapai tujuan usahanya.

- b. Jangka waktu terbatas (*Limited life*)
Persekutuan tetap ada selama orang-orang (badan-badan) yang mengadakan persekutuan itu ada dan masing-masing masih tetap menghendaknya. Setiap perubahan yang berhubungan dengan maksud mengakhiri penjanjian dari para anggota berarti membubarkan persekutuan. Penarikan modal atau kaitan seorang anggota otomatis membubarkan persekutuan.
- c. Tanggung jawab tidak terbatas (*Unlimited Liability*)
Tanggung jawab seorang anggota terbatas pada jumlah yang ditanam di dalam usaha persekutuan. Apabila di dalam keadaan tertentu persekutuan tidak dapat membayar hutang-hutangnya karena jumlah kekayaan tidak cukup, maka kreditur berhak menagih pada salah satu seorang dari anggota persekutuan tersebut.
- d. Memiliki suatu bagian/hak di dalam persekutuan (*Ownership of an Interest in a Partnership*)
Kekayaan yang ditanam di dalam perusahaan tidak lebih dari hak milik yang terpisah dari anggota yang menjadi kekayaan persekutuan. Anggota yang menanamkan kekayaan ke dalam persekutuan berarti menyerahkan haknya untuk mengusahakan dan menggunakan kekayaannya itu, dan sepenuhnya rela untuk dipakai guna mencapai tujuan-tujuan persekutuan. Hak yang diberikan kepada persekutuan ini memberikan hak yang sama dengan anggota lainnya untuk memimpin dan menjalankan usaha persekutuan.
- e. Pengembalian bagian keuntungan persekutuan
Setiap anggota mendapat bagian dari keuntungan persekutuan. Suatu persetujuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri, tidak merupakan suatu bentuk persekutuan.

2.3 Macam-macam Bentuk Persekutuan

Menurut Yunus (2009:3), macam-macam persekutuan adalah sebagai berikut :

- a. Persekutuan dapat diklasifikasikan ke dalam :
 - 1) Persekutuan Perdagangan
Adalah persekutuan yang usaha pokoknya adalah pembuatan, pembelian, dan penjualan barang-barang dagangan.
 - 2) Persekutuan Jasa-jasa
Adalah persekutuan yang bertujuan untuk memberikan jasa-jasa karena keahliannya, misalnya persekutuan diantara akuntan, pengacara, notaris.

b. Persekutuan dapat pula dibedakan antara :

- 1) Persekutuan Umum
Adalah suatu bentuk persekutuan dimana semua anggotanya dapat bertindak atas nama perusahaan dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas kewajiban-kewajiban persekutuan. Masing-masing anggota disebut sekutu umum.
- 2) Persekutuan Terbatas
Suatu persekutuan dimana aktivitas anggota tertentu dibatasi dan sebaliknya tanggung jawab masing-masing anggota akan dibatasi samapi jumlah tertentu, yang mungkin sejumlah investasi yang telah diberikannya. Anggota tersebut disebut sekutu terbatas.
- 3) Join Stock Companies
Adalah bentuk persekutuan dimana struktur modalnya berupansaham-saham yang dapat dipindah tangankan. Perpindahan hak atas saham-saham tersebut tidak boleh mengganggu kontinuitas usaha persekutuan. Tanggung jawab para anggota tidak terbatas seperti halnya pada persekutuan umum.

2.4 Isi Perjanjian Persekutuan

Menurut Yunus (2009:3), disamping menyebutkan tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat serta bidang usaha, maka perlu disebut tentang :

- a. Besarnya investasi dari masing-masing anggota
- b. Hak dan kewajiban anggota
- c. Buku-buku catatan dan laporan keuangan
- d. Pembagian keuntungan
- e. Hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu diantara para anggota.
- f. Penarikan kembali modal yang disetor
- g. Asuransi jiwa kematian salah satu anggota
- h. Penyelesaian apabila ada perselisihan diantara para anggota dan lain-lain.

2.5 Pengertian Likuidasi

Menurut Yunus (2009:55), likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua.

Menurut Fuady (2008:75), likuidasi perusahaan dalam bahasa Inggris adalah *winding up* atau *liquidation*. Yang di maksud likuidasi perusahaan adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup atau menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut pada pihak kreditur dan pemegang saham.

Menurut Beam (2000:625), disolusi persekutuan ialah berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara hukum. Dengan disolusi, persekutuan tetap bisa berjalan terus dengan perjanjian baru, atau persekutuan bisa juga berhenti/bubar secara bisnis.

Berhentinya persekutuan secara bisnis disebut juga likuidasi.

Menurut Simon (2001:152), likuidasi adalah proses merealisasikan aktiva non kas menjadi uang kas, menyelesaikan dengan para kreditur dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok pemilikan.

Menurut Drebin (2003:67), proses likuidasi persekutuan firma biasanya terdiri dari pencairan sebagian atau seluruh aktiva menjadi uang kas, penyelesaian dengan kreditur, dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok pemilikan. Pencairan aktiva menjadi uang kas disebut realisasi, sedangkan pembayaran atas klaim disebut likuidasi.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa likuidasi adalah suatu keadaan dimana persekutuan dibubarkan dengan menyelesaikan kewajiban kepada kreditur dan membagi sisa aktivanya kepada pemilik.

2.6 Tujuan Utama dan Kondisi yang Mendasari Likuidasi.

Menurut Beam (2000:625), tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Sedangkan kondisi yang mendasari likuidasi yaitu :

- a. salah seorang sekutu menghendaki pembubaran
- b. salah seorang sekutu meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan
- c. perselisihan intern diantara sekutu
- d. salah seorang sekutu dinyatakan pailit.

2.7 Proses Likuidasi

Menurut Yunus (2009:55), proses pembubaran usaha ini meliputi dua tahap, yaitu :

- a. Proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai (*cash*), yang disebut proses realisasi.
- b. Proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota, yang disebut juga proses likuidasi

Proses likuidasi juga mengacu pada perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Proses likuidasi Proses likuidasi terdiri dari 3 yaitu:

- a. Likuidasi secara langsung/sekaligus
Likuidasi secara langsung yaitu likuidasi yang dilakukan setelah seluruh aktiva direalisasi. Untuk likuidasi secara langsung, syarat perlu menyusun skedul pembayaran kas bila memenuhi minimal satu syarat sebagai berikut:
 - 1) bila ada sekutu yang defisit
 - 2) bila ada kas yang ditahan
 - 3) bila masih ada saldo aktiva non kas
- b. Likuidasi secara bertahap periodik
Likuidasi secara bertahap periodik yaitu proses likuidasi dilakukan secara periodik setelah

terjadinya realisasi aktiva nonkas dan mengikuti prosedur likuidasi secara berulang-ulang sampai akhirnya semua perkiraan tidak bersaldo.

- c. Likuidasi secara bertahap dengan program kas Likuidasi secara bertahap dengan program kas yaitu proses likuidasi dilakukan secara periodik dimana daftar likuidasi yang disusun akan sama dengan likuidasi secara bertahap periodik tetapi perlu membuat suatu program kas terlebih dahulu sebelum daftar likuidasi disusun, yang menunjukkan bagaimana kas dibagikan kepada para sekutu dikemudian hari. Disamping itu skedul pembayaran kas pada cara ini juga agak berbeda dengan likuidasi secara bertahap periodik.

Menurut Arifin (2002:138), ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu persekutuan dibubarkan yang pada intinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sistem perekonomian masyarakat atau negara tidak mendukung adanya kegiatan usaha, seperti adanya undang-undang pemerintah, sistem monopoli perusahaan besar dan sebagainya, yang kesemuanya itu tidak memungkinkan lagi suatu persekutuan hidup.
- b. Ada faktor-faktor ekstern yang berada diluar jangkauan manajemen perusahaan seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran dan sejenisnya yang kesemuanya tidak memungkinkan lagi suatu persekutuan mempertahankan hidupnya.
- c. Adanya faktor-faktor intern di dalam persekutuan, seperti adanya perselisihan antar anggota, kesalahan dalam manajemen, ketidakserasian dalam kerja dan sejenisnya yang kesemuanya itu dapat berakibat tidak memungkinkan lagi suatu persekutuan dipertahankan hidupnya.

Menurut Arifin (2002:138), proses pembubaran persekutuan meliputi tiga tahap yaitu :

- a. Proses penghitungan laba-rugi sampai saat likuidasi. Proses ini dijalankan apabila likuidasi yang dilaksanakan tidak bertepatan dengan awal atau akhir tahun, sehingga perlu diketahui apakah mulai awal periode sampai pelaksanaan likuidasi perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian. Laba atau rugi dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi.
- b. Proses realisasi, yaitu proses mengubah harta kekayaan non kas milik persekutuan menjadi uang kas. Dalam proses ini apabila harga jual aktiva non kas tidak sama dengan nilai bukunya maka akan timbul laba/rugi penjualan aktiva. Laba/rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan perbandingan laba rugi.
- c. Proses likuidasi, yaitu proses pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak (terlebih

dahulu dibayar kepada kreditur ekstern, kemudian kreditur intern, baru sisanya kepada para anggota sekutu).

2.8 Prosedur dalam Likuidasi

Menurut Yunus (2009:55), prosedur dalam likuidasi adalah :

- a. Rekening – rekening pembukuan harus di sesuaikan dan di tutup. Laba dan rugi bersih selama periode terakhir diperhitungkan ke rekening modal masing-masing, sesudah itu dikatakan persekutuan siap untuk dilikuidasi.
- b. Pada proses perubahan aktiva menjadi uang tunai (cash), apabila ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan atau kerugian harus dibagi diantara anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba (rugi). Saldo modal selanjutnya dipakai sebagai dasar penyelesaian.
- c. Apabila dijumpai keadaan dimana salah seorang anggota mempunyai saldo debit di dalam rekening modalnya, di lain pihak ia mempunyai piutang kepada persekutuan, maka piutang kepada persekutuan itu dipakai untuk menutup saldo debit rekening modal yang bersangkutan. Disamping itu pada prinsipnya apabila seorang anggota mengalami defisit maka anggota yang lain berkewajiban untuk menutupnya terlebih dahulu.
- d. Apabila uang tunai sudah tersedia untuk dibagi, maka pertama-tama harus dibayarkan terlebih dahulu kepada kreditur ekstern; baru sesudah itu dibayarkan saldo-saldo modal masing-masing anggota.

Menurut Arifin (2002:140), secara ringkas urutan (prosedur) dalam melikuidasi persekutuan adalah sebagai berikut :

- a. Rekening-rekening pembukuan dilakukan penyesuaian dan penutupan kemudian laba/rugi selama periode tersebut dipindahkan ke rekening modal masing-masing sekutu.
- b. Aktiva dikaikan menjadi kas (bisa dijual atau dibeli sendiri oleh anggota sekutu), jika terjadi selisih antara nilai buku dengan harga jualnya maka laba rugi yang terjadi dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan perjanjian.
- c. Jika ditemukan rekening modal salah satu sekutu bersaldo debit maka dapat ditutup dengan salah saldo piutangnya, tetapi jika saldo piutangnya tidak punya maka sekutu tersebut harus menyetorkan modalnya kembali. Dan jika ternyata juga tidak punya maka saldo debit harus ditanggung anggota sekutu lainnya.
- d. Jika uang kas telah tersedia dibagikan, maka terlebih dahulu dibayarkan kepada kreditur luar, setelah itu baru digunakan untuk membayar saldo modal masing-masing anggota sekutu.

Sedangkan menurut Drebin (2003:67), jika persekutuan firma harus dilikuidasi, maka buku-buku harus disesuaikan dan ditutup, kemudian laba atau rugi bersih untuk periode itu harus dipindahkan ke perkiraan modal masing-masing sekutu. Lalu persekutuan firma siap untuk dilikuidasi. Apabila aktiva dicairkan menjadi uang kas, maka selisih antara nilai buku dan jumlah yang terealisasi akan menyatakan laba atau rugi yang diperuntukkan atau dibebankan kepada para sekutu dalam rasio laba-rugi. Laba dan rugi seperti itu dipindahkan ke perkiraan modal. Kemudian saldo modal akan menjadi dasar penyelesaian. Dalam likuidasi, jika perkiraan modal seorang sekutu melaporkan saldo debit dan sekutu yang bersangkutan mempunyai saldo pinjaman, maka undang-undang mengizinkan untuk melakukan hak mengimbangi (*right of offset*), yaitu mengimbangi sebagian atau seluruh pinjaman terhadap kekurangan modal. Saldo debit dalam perkiraan modal jika tidak ada saldo pinjaman atau setelah saldo pinjaman diimbangi menunjukkan bahwa sekutu yang modalnya kurang harus menyetorkan kekurangannya ini. Ketidakmampuan persekutuan firma untuk memperoleh kembali kekurangan modal ini berarti bahwa sekutu lainnya akan menanggung jumlah kekurangan ini.

2.9 Faktor - faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Dasar yang Akan Dipakai di dalam Menentukan Besarnya Kontribusi Relatif dari Masing-masing Pihak.

Tahap-tahap likuidasi dalam hal terjadinya pembubaran perseroan sesuai yang tercantum dalam pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) UUPT wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Berikut ini adalah tahap-tahap Likuidasi sebuah Perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 sampai dengan pasal 152 UUPT:

a. Tahap Pengumuman dan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan

Terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. (Pasal 147 ayat (1) UUPT).

Kemudian, likuidator melakukan pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.

sebagaimana yang dimaksud diatas, pemberitahuan harus memuat pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; nama dan alamat likuidator; tata cara pengajuan tagihan dan jangka waktu pengajuan tagihan. Jangka waktu pengajuan tagihan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri tentang pembubaran Perseroan, likuidator wajib melengkapi dengan bukti dasar hukum pembubaran Perseroan dan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar. (Pasal 147 ayat (2), (3) dan (4) UUPT).

Apabila pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi orang ketiga. Jika likuidator lalai melakukan pemberitahuan tersebut, likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. (Pasal 148 ayat (1) dan (2) UUPT).

b. Tahap Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan

Selanjutnya, menurut Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan:

- 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan
- 2) Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
- 3) Pembayaran kepada para kreditor.
- 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
- 5) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Kemudian dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. (Pasal 149 ayat (2) UUPT).

c. Tahap Pengajuan Keberatan Kreditor

Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan (Pasal 149 ayat (3) dan (4)). Kemudian kreditor yang mengajukan

tagihan sesuai dengan jangka waktu tersebut, dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal penolakan, sebaliknya kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran perseroan diumumkan (Pasal 150 ayat (1) dan (2)). Tagihan yang diajukan kreditor tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dengan demikian pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil tersebut secara proposional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan (Pasal 150 ayat (3), (4) dan (5) UUPT). Apabila dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan ketua pengadilan negeri dapat mengangkat Likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator tersebut, dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya (Pasal 151 ayat (1) dan (2) UUPT).

- d. Tahap Pertanggung Jawaban Likuidator
Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan dan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UUPT).
- e. Tahap Pengumuman Hasil Likuidasi
Kemudian, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjukknya. Ketentuan tersebut berlaku

juga bagi kurator yang pertanggung jawabannya telah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT). Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi. Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan (Pasal 152 ayat (5) dan (6) UUPT).

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Studi Literatur
Studi literatur atau studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan membaca dari berbagai buku literatur yang dilakukan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan penelitian yang diperoleh. Data tersebut diperoleh dalam bentuk publikasi seperti jurnal, buku resferensi dan website yang berisi tentang likuidasi persekutuan, akuntansi keuangan lanjutan dan MS. Acces Programming.
- 2. Pengambilan kesimpulan
Data sekunder yang telah diperoleh kemudian di analisa. Setelah proses analisa selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari analisa data yang dilakukan sebelumnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Input Data

Proses analisa penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis saham menggunakan ilustrasi data yang diolah dengan MS. Acces Programming. Pada layar komputer akan tampil form kosong seperti berikut ini :

		Tn. A	Tn. B	Tn. C	Tn. D
1.	Kas				
2.	Aktiva lain-lain				
3.	Jumlah Aktiva				
4.	Hutang Dagang				
5.	Hutang kepada Tn. B				
6.	Hutang kepada Tn. D				
7.	Modal				
8.	Jumlah Pasiva				
9.	Perbandingan Pembagian Laba/Rugi				
10.	Nilai buku aktiva lain-lain				
11.	Realisasi aktiva lain-lain menjadi kas				
12.	Rugi dalam realisasi				
13.	Pembebanan kerugian realisasi :				

Sumber : Yunus (2009)

Gambar III.1
Form Input Data Perusahaan (kosong)

1. Pada form tersebut program akan meminta *user* untuk menginput kas. Pada contoh kasus di input sebesar Rp. 10.000.
2. User menginput aktiva lain-lain. Pada contoh kasus di input sebesar Rp. 180.000
3. Jumlah aktiva secara otomatis tampil, didapat dari kas (Rp. 10.000) + aktiva lain-lain (Rp. 180.000)
4. User menginput hutang dagang. Pada contoh kasus di input sebesar Rp. 75.000
5. User menginput hutang kepada Tn. B. Pada contoh kasus di input sebesar Rp. 6.000
6. User menginput hutang kepada Tn. D. Pada contoh kasus di input sebesar Rp. 5.000
7. User menginput modal Tn. A. sebesar Rp. 42.000, modal Tn. B sebesar Rp. 31.500, modal Tn. C sebesar Rp. 20.500, dan modal Tn. D sebesar Rp. 10.000
8. Jumlah pasiva secara otomatis tampil, didapat dari hutang dagang (Rp. 75.000) + hutang kepada Tn. B (Rp. 6.000) + hutang kepada Tn. D (Rp. 5.000) + modal Tn. A (Rp. 42.000) + modal Tn. B (Rp. 31.500) + modal Tn. C (Rp. 20.500) + modal Tn. D (Rp. 10.000)
9. User menginput perbandingan pembagian laba/rugi. Pada contoh kasus di input untuk Tn. A sebesar 30%, untuk Tn. B sebesar 30%, untuk Tn. C sebesar 20%, dan untuk Tn. D sebesar 20%
10. Jumlah nilai buku aktiva lain-lain secara otomatis tampil, didapat dari aktiva lain-lain (Rp. 180.000)
11. User menginput realisasi aktiva lain-lain menjadi kas. Pada contoh kasus di input sebesar Rp. 140.000
12. Rugi dalam realisasi secara otomatis tampil, didapat dari nilai buku aktiva lain-lain (Rp. 180.000) - realisasi aktiva lain-lain (Rp. 140.000)
13. Pembebanan kerugian realisasi secara otomatis tampil, untuk Tn. A dan Tn. B masing-masing sebesar Rp. 12.000 didapat dari 30% x Rp. 40.000, sedangkan untuk Tn. C dan Tn. D masing-masing sebesar Rp. 8.000 didapat dari 20% x Rp. 40.000.

PT. MAJU TERUS

		Tn. A	Tn. B	Tn. C	Tn. D
1. Kas	Rp10.000				
2. Aktiva lain-lain	Rp180.000				
3. Jumlah Aktiva	Rp190.000				
4. Hutang Dagang	Rp75.000				
5. Hutang kepada Tn. B	Rp6.000				
6. Hutang kepada Tn. D	Rp5.000				
7. Modal		Rp42.000	Rp31.500	Rp20.500	Rp10.000
8. Jumlah Pasiva	Rp190.000				
9. Perbandingan Pembagian Laba/Rugi		30%	30%	20%	20%
10. Nilai buku aktiva lain-lain	Rp180.000				
11. Realisasi aktiva lain-lain menjadi kas	Rp140.000				
12. Rugi dalam realisasi	Rp40.000				
13. Pembebanan kerugian realisasi :		Rp12.000	Rp12.000	Rp8.000	Rp8.000

Sumber : Yunus (2009)

Gambar III.2
Form Input Data Perusahaan (isi)

Setelah *user* menginput semuanya, maka gambar III.3 Form ikhtisar laporan likuidasi. dilayar monitor akan tampil secara otomatis

	Kas	Aktiva lain-lain	Hutang Dagang	Hutang kpd B	Hutang kpd D	Modal dan Pembagian Laba (rugi)			
						Modal A (30%)	Modal B (30%)	Modal C (20%)	Modal D (20%)
14. Saldo sebelum likuidasi	Rp10.000	Rp180.000	Rp75.000	Rp6.000	Rp5.000	Rp42.000	Rp31.500	Rp20.500	Rp10.000
a) Hasil penjualan aktiva dan pembagian laba	Rp140.000	Rp180.000				(Rp12.000)	(Rp12.000)	(Rp8.000)	(Rp8.000)
b) Pembayaran kepada kreditur	Rp150.000		Rp75.000	Rp6.000	Rp5.000	Rp30.000	Rp19.500	Rp12.500	Rp2.000
a) Hasil penjualan aktiva dan pembagian laba	Rp75.000			Rp6.000	Rp5.000	Rp30.000	Rp19.500	Rp12.500	Rp2.000
	(Rp75.000)		(Rp75.000)	Rp6.000	(Rp5.000)	(Rp30.000)	(Rp19.500)	(Rp12.500)	(Rp2.000)

Sumber : Yunus (2009)

Gambar III.3
Form Ikhtisar Laporan Likuidasi

14. Saldo sebelum likuidasi, hasil penjualan aktiva dan pembagian laba secara otomatis tampil dari input sebelumnya. Langkah berikutnya adalah perusahaan melakukan pembayaran kepada kreditur sebesar Rp. 75.000 (hutang dagang) dan pembayaran kepada anggota sebesar Rp. 6.000 (hutang kepada Tn. B) dan sebesar Rp. 5.000 (hutang kepada Tn. D). Sisa kas sebesar Rp. 64.000 (Rp. 150.000 – (Rp.75.000 + Rp. 6.000 + Rp. 5.000)) habis di bagikan kepada Tn. A sebesar Rp. 30.000, Tn. B sebesar Rp. 19.500, Tn. C sebesar Rp. 12.500, dan Tn. D sebesar Rp. 2.000.

IV. KESIMPULAN

Likuidasi terjadi jika persekutuan maupun usaha perusahaan dibubarkan semua dengan merealisasikan aktiva non kas menjadi uang kas, membayar semua kewajiban kepada kreditur dan membagi sisa aktiva kepada pemilik. Tujuan utama dari likuidasi adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang pailit. Seringkali penyebab utama likuidasi dalam dunia bisnis adalah berdasarkan penetapan pihak pengadilan karena permohonan baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan karena kondisi perusahaan yang sudah tidak mampu melunasi semua kewajibannya.

Salah satu syarat yuridis yang harus dipenuhi agar perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah perusahaan tersebut mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2002. Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan. Liberty. Yogyakarta.
- Anisah, Siti. 2009. Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan. Jurnal Hukum. Universitas Islam Indonesia. Volume 16 no Edisi khusus hal 30-50
- Beams, Floyds S dan Jusuf, Amir Abadi. 2000. Akuntansi Keuangan Lanjutan di. Indonesia, Jilid 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Drebin, Allan R. 2003. Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan). Erlangga. Jakarta
- Fuady, Munir. 2008. Pengantar Hukum Bisnis. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Purwadi, Ari. 2011. Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah. Jurnal Perspektif. Universitas Wijaya Kusuma. Volume XVI no 3 hal 128-139
- Simons, Harry. 2001. Advanced Accounting diterjemahkan oleh Kartini R.A.F dan R.A Fadly Bangkalany. Rineka Cipta, Jakarta
- Sitanggang, Jorminal. 2013. Kepailitan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Studi Kasus PT. Istaka Karya (Persero). Jurnal RAT. Universitas Islam Riau. Volume 2 no 1 hal 207-216
- Suparwoto. 2002. Akuntansi Keuangan Lanjutan. BPFE. Yogyakarta.
- Sumantri dan Teddy Jurnal. 2010. Manfaat Rasio Keuangan dalam Memprediksi Kepailitan Bank Nasional. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Universitas Internasional Batam. Volume 12 no 1 hal 39-52
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Yunus, Hadori. 2009. Akuntansi Keuangan Lanjutan. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta